



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 09 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

5

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, yang selanjutnya disebut DLHP, adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kepala DLHP, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DLHP.
8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DLHP.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DLHP.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DLHP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala unit kerja pada DLHP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DLHP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DLHP dipimpin oleh Kepala DLHP.

0

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

DLHP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan, serta kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DLHP menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penataan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, serta perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penataan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, serta perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penataan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, serta perikanan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DLHP; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DLHP, terdiri atas:
- a. Kepala DLHP;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan;

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

- e. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati;
- f. Bidang Perikanan;
- g. UPT; dan
- h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi DLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Kepala DLHP**

Pasal 6

Kepala DLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLHP.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DLHP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DLHP sesuai dengan tugas dan fungsi.

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 10

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan yang meliputi:
- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
 - b. menyusun perjanjian kinerja; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

Pasal 12

- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi:
- a. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - b. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

Pasal 13

- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi:
- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
 - b. menyelenggarakan administrasi umum;
 - c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
 - d. menyediakan jasa penunjang urusan;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat

Bidang Konservasi Dan Penataan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLHP.

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (2) Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang konservasi lingkungan dan penataan lingkungan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang konservasi lingkungan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penataan lingkungan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DLHP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Konservasi Lingkungan; dan
 - b. Subkoordinator Penataan Lingkungan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 18

Subkoordinator Konservasi Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang konservasi lingkungan, yang meliputi:

- a. memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan PPLH dengan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH;
- b. mendukung peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan PPLH melalui penyelenggaraan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH;
- c. mengembangkan dan melaksanakan penilaian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten dengan melaksanakan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Penataan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Penataan lingkungan yang meliputi:

- a. menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten yang meliputi:
 1. membuat bahan penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten; dan
 2. mengendalikan pelaksanaan RPPLH Kabupaten.
- b. menyusun bahan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) meliputi:
 1. menyusun bahan pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang;
 2. menyusun bahan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; dan
 3. menyusun bahan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup.

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten yang meliputi:
1. Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
 2. Melaksanakan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup; dan
 3. Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLHP.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penataan Lingkungan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penataan lingkungan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DLHP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan Kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - b. Subkoordinator Penataan Lingkungan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 24

Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, yang meliputi:

- a. memfasilitasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 1. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan melaksanakan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut;
 2. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan melaksanakan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim; dan
 3. melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.
- b. memfasilitasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 1. memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;
 2. mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 3. mengoordinasikan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. memfasilitasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencemaran;
 3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan melaksanakan remediasi;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

4. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan melaksanakan rehabilitasi; dan
 5. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan melaksanakan restorasi.
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyimpanan limbah LB3 meliputi :
1. memfasilitasi pemenuhan standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha untuk usaha dan/ atau kegiatan yang wajib SPPL; dan
 2. memfasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi usaha dan/ atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dan kegiatan instansi pemerintah yang menghasilkan limbah B3.
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah, meliputi :
1. memfasilitasi pemenuhan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan sesuai tugas jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Penaatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penaatan lingkungan, yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah meliputi:
 1. memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban dalam persetujuan lingkungan;
 2. mengembangkan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup;
 3. melaksanakan pengawasan usaha dan/ atau kegiatan yang oersetujuan lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah; dan
 4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.
- b. menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) meliputi:
 1. mengelola pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten; dan
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan sesuai tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Persampahan
dan Keanekaragaman Hayati

Pasal 26

- (1) Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman hayati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLHP.
- (2) Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman hayati dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan persampahan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan persampahan;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DLHP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman hayati.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pengelolaan Persampahan; dan
 - b. Subkoordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing masing.

Pasal 30

Subkoordinator Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang pengelolaan persampahan yang meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan meliputi :
1. menyiapkan bahan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah;
 2. memfasilitasi pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali;
 3. memfasilitasi penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA;
 4. melaksanakan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 5. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
 6. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan; dan
 7. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten.
- b. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta meliputi:
1. memfasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah;
 2. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah; dan
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 31

Subkoordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati, yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi pengelolaan keanekaragaman hayati, meliputi:
1. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;
 2. melaksanakan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
 3. melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

4. melaksanakan pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya;
 5. memfasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
 6. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan tugas jabatannya.

**Bagian Ketujuh
Bidang Perikanan**

Pasal 32

- (1) Bidang Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLHP.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya;
- c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DLHP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas Jabatan Fungsional.

14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perikanan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
- Subkoordinator Perikanan Tangkap;
 - Subkoordinator Perikanan Budidaya; dan
 - Subkoordinator Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Subkoordinator Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang perikanan tangkap yang meliputi:

- melaksanakan pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah meliputi :
 - menyediakan data dan informasi sumber daya ikan;
 - menyediakan prasarana usaha perikanan tangkap; dan
 - memberikan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.
- melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah meliputi:
 - melaksanakan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil; dan
 - melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha.
- melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) meliputi :
 - menetapkan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI); dan
 - memberikan pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
- menfasilitasi penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah meliputi:
 - menetapkan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT; dan
 - memberikan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- e. memfasilitasi Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah meliputi:
 1. menetapkan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT; dan
 2. memberikan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT.
- f. melakukan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah meliputi:
 1. menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT; dan
 2. memberikan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT.
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perikanan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 37

Subkoordinator Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang perikanan budidaya yang meliputi:

- a. memfasilitasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan meliputi:
 1. menetapkan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah yang menggunakan teknologi sederhana; dan
 2. melaksanakan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah yang menggunakan teknologi sederhana.
- b. melaksanakan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil meliputi :
 1. melaksanakan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil;
 2. melaksanakan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 3. melaksanakan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha; dan
 4. memberikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- c. memfasilitasi Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah meliputi:
 1. menetapkan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah; dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

8

2. memberikan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah.
- d. melaksanakan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan meliputi :
 1. menyediakan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah;
 2. menyediakan Prasarana Pem;budidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah;
 3. memberikan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah;
 4. melaksanakan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah;
 5. melaksanakan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat;
 6. melaksanakan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat; dan
 7. melaksanakan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 38

Subkoordinator Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, yang meliputi:

- a. melakukan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah meliputi:
 1. melakukan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah; dan
 2. melakukan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah.
- b. memfasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan menyediakan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah;
- c. melakukan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan melaksanakan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
- d. menyediakan dan menyalurkan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah meliputi:
 1. melaksanakan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah; dan

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

2. memberikan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan
UPT

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DLHP.

Pasal 40

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DLHP.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 42

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43

Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 46

- (1) Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja / satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) DLHP wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 63 Seri D Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

20

				5						11			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	---	---



Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

SABITAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 09 SERI 36 NOMOR 36

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

**BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO**


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN



7